



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 628 TAHUN 2016 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang menjadi dasar pembentukan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 628 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan, telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 628 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 628 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 628 TAHUN 2016 TENTANG
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 628 Tahun 2016 tentang
Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian
Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

